



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Mojokerto. Sekarang bertempat tinggal di Dusun Wuluh RT.02 RW.01, Desa Wuluh, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AMIN, SH., Dkk, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Raya Mojokerto-Pacet KM4 Griya raya Kaliandra No.16A, Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 12/Kuasa/1/2022/PA.Jbg Tanggal 03 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, semula di Dahulu XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Mojokerto, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 06 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dahulu menikah pada tanggal 04 Mei 2015 yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang berdasarkan surat keterangan Nikah KUA XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Akta Nikah: YYYYYYYYYYYYYY, tertanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang bersama Tergugat, kemudian tinggal di Rumah Dinas Detasemen Markas Divif 2 Kostrad, Sigosari-Malang setelah menginjak tahun kedua pernikahan.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da al dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 5 April 2016/Umur 5 (lima) tahun.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menjual sepeda milik orang tua Penggugat, bahkan pada bulan September 2017 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk mengadaikan BPKB mobil taft milik orang tua Penggugat di BPR Puri seger sentosa Mojokerto, kemudian dikarenakan angsuran menunggak mobil taft milik orang tua Penggugat akan ditarik oleh pihak BPR akhirnya orang tua Tergugat terpaksa melunasi dan mengambil BPKB di BPR puri seger

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentosa Mojokerto sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada Juli 2018 pada saat Tergugat masuk Rumah sakit opname Penggugat yang pada waktu itu menjaga dan merawat Tergugat, Penggugat malah sering di marah-marahi oleh Tergugat dengan kata-kata kasar menyebut Penggugat seperti **wedus, babi**, bahkan mengumpat, **Jancuk, gatel**, dan Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah dan kalau keluar rumah untuk menyapa tetangga Tergugat mengancam **koen nek gak manut tak olehno nang wong tuomu**, dan selama pernikahan Penggugat tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan persatuan istri tentara (Persit) dan Penggugat juga tidak memiliki Kartu Tanda Anggota Penunjuk Istri (KPI);

6. Bahwa Tergugat juga pernah meminta uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan pendidikan Secaba akan tetapi hingga sekarang tidak ada kejelasannya uang tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 16 Desember 2018, yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas sambil menarik rambut Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat bersama anak pulang kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Dinas Detasemen Markas Divif 2 Kostrad, Sigosari-Malang;

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jombang dengan No perkara 350/Pdt.G/2019/PA.Jbg, namun perkara tersebut tidak dapat diterima karena Tergugat tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya (tidak diketahui dimana kesatuannya).

9. Bahwa Tergugat pada panggilan sidang pertama beralamat di rumah Dinas Detasemen Markas Divif 2 Kostrad, Sigosari-Malang diterima oleh Tergugat sendiri namun tidak datang ke persidangan Pengadilan Agama Jombang, kemudian sidang berikutnya Tergugat dipanggil kedua kalinya oleh Pengadilan Agama Jombang, namun surat panggilan tidak sampai

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat (tidak diterima oleh Tergugat), dikarenakan Tergugat sudah pindah Kesatuan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Komandan Detasemen Markas Kostrad Malang kepada Pengadilan Agama Jombang, dengan isi surat: (memberitahukan) Serda Guntur Alamsyah Putra NRP 31060234210384 sudah pindah kesatuan ke Kodam VI/Mulawarman;

10. Bahwa setelah itu Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama Jombang di Kodam VI/Mulawarman dua kali akan tetapi juru sita tidak bertemu dengan Tergugat, dan dicatat pada relas/panggilan: Tergugat tidak berdinasi di satuan tersebut;

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, untuk itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat khawatir akan menderita berkepanjangan;

12. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Tergugat datang menemui Penggugat dan terjadi pertengkaran kembali, dan Tergugat membawa anaknya ANAK yang lahir pada tanggal 5 April 2016/saat itu berumur 3 (Tiga) tahun, **kemudian tanggal 05 Maret 2019 Penggugat datang ke markas Divif 2 kostrad Singosari untuk mengambil anak ANAK;**

13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia Tahun 1991; oleh karenanya mohon untuk dikabulkan gugatan cerai dari Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku.

Atau:

Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD AMIN, SH., Dkk, Advokat berkantor di Raya Mojokerto-Pacet KM4 Griya raya Kaliandra No.16A, Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 07 Januari 2022 dan tanggal 07 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Tanggal 25 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh kepala Desa Wuluh Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang tanggal 28 Pebruari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

## B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual sepeda milik orang tua Penggugat; Penggugat malah sering di marah-marahi oleh Tergugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) tahun
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2. SAKSI 2., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjual sepeda milik orang tua Penggugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) tahun

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD AMIN, SH., Dkk, Advokat berkantor di Raya Mojokerto-Pacet KM4 Griya raya Kaliandra No.16A, Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual sepeda milik orang tua Penggugat; Penggugat malah sering di marah-marahi oleh Tergugat dengan kata-kata kasar;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

*Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual sepeda milik orang tua Penggugat; Penggugat malah sering di marah-marahi oleh Tergugat dengan kata-kata kasar;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) tahun
4. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) tahun

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكلن الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Hasan Ashari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H sebagai

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Hasan Ashari, S.H.I

Panitera Pengganti,

ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH,  
S.H

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

Halaman 14 dari 8 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)